

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH YOGYAKARTA NOMER 26
TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN PENATAAN
PEDAGANG KAKILIMA DI KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NABILLA AMALIA SOLIKHAH

(08380068)

PEMBIMBING:

- 1. DRS. KHOLID ZULFA, M. SI**
- 2. ABDUL MUJIB, S. AG., M. AG.**

JURUSAN MUAMALAT

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2013

ABSTRAK

Harga makanan pada pedagang kakilima yang relatif murah membuat banyak konsumen tertarik untuk membeli. Akan tetapi tidak semua pedagang berlaku jujur. Banyak pedagang tega melakukan kecurangan serta memanfaatkan konsumen demi mengejar keuntungan semata. Kecurangan yang biasa dilakukan oleh pedagang kakilima nakal yaitu memberi harga tinggi diluar harga wajar kepada konsumen, atau istilah yang sering kita dengar yaitu “*nuthuk harga*”. Hal ini menimbulkan keresahan bagi konsumen karena seringkali merasa dirugikan atas hal tersebut konsumen harus membayar harga jauh lebih mahal diatas standar harga rata-rata dan para pedagang jujur yang meras dirugikan mendapat imbas dari perbuatan pedagang nakal sehingga tidak mendapat kepercayaan dari konsumen. Untuk mensikapi hal ini Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dan instansi terkait telah membuat peraturan yang mengatur tentang kesanggupan dan kewajiban pedagang kaki lima di Yogyakarta untuk memasang daftar harga dan melampirkan Sertifikat Laik Sehat bagi pedagang kaki lima. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima, petunjuk pelaksanaan ada dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009.

Pada kenyataannya, masih ditemukan keluhan dari konsumen tentang harga makanan pada pedagang kakilima dan masih ada pedagang kakilima yang belum mematuhi syarat mendirikan izin usaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang implementasi dan pelaksanaan peraturan tersebut?

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yaitu menganalisis data-data yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus serta menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang data-datanya langsung bersumber dari lapangan, dengan menggunakan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperlukan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002 intervensi pemerintah memberikan peraturan kepada masyarakat dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan umum hak dasar manusia yaitu agama, jiwa, akal, harga diri dan harta sehingga telah sesuai dengan tujuan hukum Islam. Peraturan tersebut belum bisa terlaksana dengan baik karena masih ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kakilima.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilla Amalia Solikhah
NIM : 08380068.
Jurusan : Mu'ammalat.
Fakultas : Syari'ah dan Hukum.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta No 26 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Penataan Pedagang Kakilima di Kota Yogyakarta** adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 01 Rabiul Awal 1434 H

13 Januari 2013 M

Yang menyatakan,



Nabilla Amalia Solikhah

NIM: 08380068



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Nabilla Amalia Solikhah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nabilla Amalia Solikhah
NIM : 08380068
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta Nomer 26 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Penataan Penataan Pedagang Kakilima Di Kota Yogyakarta"


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Rabiul awal 1434 H
14 Januari 2013 M

Pembimbing I



Drs. Kholid Zhulfa., M.Si
NIP. 196804161995031004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Nabilla Amalia Solikhah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nabilla Amalia Solikhah
NIM : 08380068
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta Nomer 26 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Penataan Pedagang Kakilima Di Kota Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Rabiul awal 1434 H

15 Januari 2013 M

Pembimbing II


Abdul Mujib, S.Ag., M. Ag.
NIP. 197012092003121002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor.: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/006/2013

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA DI KOTA YOGYAKARTA.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nabilla Amalia Solikhah.

NIM : 08380068

Telah dimunaqasahkan pada : Jum'at, 18 Januari 2013.

Nilai Munaqasah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASAH:

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP. 196607041994031002

Penguji II

Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197208121998031004

Penguji III

Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197609202005011002

Yogyakarta, 11 Februari 2013



UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,

Koernandi Hasan M.A., Phil., Ph.D
NIP. 197112071995031002

MOTTO

YOU CAN, WHEN YOU ARE SURE YOU CAN...

PERSEMBAHAN

Banyak pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penyusun ingin mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak dan Ibu, terima kasih telah mengajarku banyak hal untuk selalu kuat dan mandiri. Aku selalu tahu bahwa kalian menyayangiku dengan cara kalian, dan aku selalu menyayangi kalian dengan caraku, yang terpenting dalam hidupku adalah membuat kalian tersenyum.
2. Adik-adikku, Nur Wahana Safika, Azmi Zaen Zam-Zam dan Dava Al-Asraf, terima kasih telah mengajarku untuk bertanggung jawab, mbak akan selalu berusaha jadi kakak yang baik buat kalian. Selalu semangat belajar, I Love u all.....
3. Aji Lestyo Agung Nugroho, terima kasih selama ini telah menami hari-hariku. Mengajarku tentang kepedulian, toleransi, “berpikir itu tak selamanya menggunakan otak tapi juga hati”. Orang yang selalu mendukung semua cita-citaku. Mari kita berjuang, untuk semua mimpi-mimpi. We can do it!!
4. Sahabatku, Nita, Nadia, Depi, yang selalu membuatku melupakan semua masalah, yang mengajarku untuk berbagi, masak setiap pagi, ngrumpi dimalam hari. Bakalan kangen masa-masa ini.
5. Utiket.com, mbak Yvo, Mars, mbak ayu, mas pram, mas ozza yang selalu heboh dikantor. Buat mbak Yvo, aku bilang aku bisakan mbak, dan aku emang bisa, buat Mars makasih uda boleh gunain fasilitas kantor, buat mbak ayu yang selalu nanya nabil kapan wisuda? Setelah ini aku wisuda mbak, buat mas pram, dilarang terlalu serius saat bekerja!! buat mas ozza, hay mas ozza? Aku loh uda selesai... kapan nyusul?!?
6. Untuk semua keluarga besar GMP yang selalu menemaniku gowes di minggu pagi, mas kembar Didit Dodot, Ares, Mas Widhi, Mbak Syifa, Mas Mocky, Mas Susi, Mas Deni, “life is like riding a bicycle, to keep your balance, you must keep moving”
7. Untuk sahabat dan keluarga besar Mu’amalat 2008. Ratis, Rahma, Dian, Isna, Novi, dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih telah menemani hari-hariku di Kampus. Selamat berjuang....

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين,

اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله,

اللهم صلّ وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Segala Puji hanya bagi Allah Ta'ala. Dengan segala Nikmat, Karunia dan Hidayah-Nya lah penulisan Skripsi ini dapat Penyusun selesaikan. Tidak lupa dan tidak akan pernah lupa Shalawat dan Salam selalu dan akan selalu tercurah kepada Junjungan kita Kekasih Allah, Sauri Tauladan Umat Muslim di seluruh dunia Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beserta segenap Keluarga Beliau, Sahabat Beliau, Tabiin dan Tabiiat dan pengikut Beliau yang senantiasa menegakkan Sunnah-Sunnah Beliau hingga akhir zaman kelak.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Penataan Pedagang Kakilima Di Kota Yogyakarta ini dapat Penyusun selesaikan. Tentunya Skripsi atau karya ilmiah ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan-bantuan dari berbagai pihak, Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingganya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari M. A Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, MA., M. Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Kholid Zulfa, M. Si. Selaku pembimbing pertama dalam menyelesaikan studiku ini.
4. Bapak Abdul Mujib, S. Ag., Selaku Kajur sekaligus Pembimbing kedua yang tidak henti-hentinya mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan studi ini.
5. Bapak Abdul Mughits, selaku Sekjur Muamalat yang senantiasa telah memberikan bantuan dan dorongan semangat untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag. Selaku Pembimbing Akademik Saya. Terima kasih atas kesabaran dan ilmu yang telah Bapak berikan selama ini.
7. Bapak, Ibu dan Adik-Adik ku (Safika Warhana, Azmi Zaen Zam-Zam dan Dava Al-Asraf) terima kasih atas do'a dan kalian selama ini.

8. Seluruh kawan, sahabat dan keluarga ku tercinta.
9. Seluruh teman dan sahabat seangkatan Muamalat 2008.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun tentulah penyusun harapkan dari para pembaca sekalian. Semogga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Khususnya bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya. Semogga Allah senantiasa meridhoi dan mencatat sebagai ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Yogyakarta, 01Rabiul Awal 1434 H
13 Januari 2013 M

Nabilla Amalia Solikhah
08380068

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
و	wâwû	n	`en
هـ	hâ'	w	w
ء	hamzah	h	ha
ي	yâ'	'	apostrof
		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Ḥikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
فَعَلَا		ditulis	fa'ala
كَرِهَ	kasrah	ditulis	i
كَرِهَا		ditulis	zükira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
يَذْهَبُوا		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Ẓawī al-furūḍ Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II KONSEP JUAL BELI DAN PERATURAN DAERAH.....	24
A. Pengertian Jual Beli		24
B. Dasar Hukum Jual Beli.....		25
C. Rukun dan Syarat Jual beli.....		27
D. Pengertian Peraturan Daerah.....		30
E. Sejarah Terbentuknya Perda.....		35
F. Tujuan Terbentuknya Perda.....		44
G. <i>Maqāṣid asy-Syarī'yah</i>		46
1. Definisi <i>Maqāṣid asy-Syarī'yah</i>		46
2. Tujuan <i>Maqāṣid asy-Syarī'yah</i>		47
3. <i>Maqāṣid asy-Syarī'yah</i> dalam Muamalat.....		50
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PEDAGANG KAKILIMA		
 DALAM PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA		
 NOMOR 62 TAHUN 2009		53
A. Latar Belakang Peraturan.....		53
B. Tujuan Peraturan.....		55
C. Proses Pengajuan Tempat dan Perizinan.....		57
D. Hak dan Kewajiban Pedagang Kakilima.....		66
1. Kewajiban Pedagang Kakilima.....		66
2. Hak-Hak Pedagang Kakilima.....		67
E. Larangan dan Sanksi Hukum.....		68
1. Larangan.....		68

2. Sanksi Hukum.....	69
F. Proses Penyidikan dan Sanksi Administratif Bagi Pedagang	
Kakilima.....	70
BAB IV IMPLEMENTASI TATA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH	
KOTA YOGYAKARTA NO. 26 TAHUN 2002	
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM.....	73
A. Persyaratan izin usaha pada pedagang kakilima dala Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima menurut tinjauan hukum Islam.....	73
B. Implementasi eraturan daerah kota Yogyakarta nomor 26 tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima.....	85
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. DAFTAR TERJEMAHAN	
II. BIOGRAFI ULAMA	
III. DAFTAR PERTANYAAN PEDAGANG DAN KONSUMEN	
IV. DATA WAWANCARA PEDAGANG	
V. DATA WAWANCARA KONSUMEN	

- VI. PERDA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG
PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA
- VII. PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2009.
- VIII. RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan ekonomi yang semakin hari semakin sulit, mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak bisa lagi bergantung seluruh harapannya kepada pemerintah guna memiliki kehidupan yang layak secara ekonomi. Semakin sempitnya lapangan kerja juga mempengaruhi masyarakat untuk berpikir lebih kreatif guna menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang mencari solusi hidup dengan membuka lapangan kerja sendiri dengan mendirikan tenda-tenda yang dipasang dipinggir jalan maupun trotoar, yang dikenal dengan istilah pedagang “kakilima”.

Solusi ini memberikan dampak positif dalam mengurangi angka pengangguran dan pergerakan ekonomi. Hal ini juga terjadi di Yogyakarta, Yogyakarta tidak hanya dikenal sebagai kota pelajar tetapi juga kota budaya. Sebutan kota budaya yang juga kota wisata membuat sebagian besar penduduk asli Yogyakarta maupun pendatang memilih berprofesi sebagai pedagang.

Pedagang kakilima tumbuh subur di kota Yogyakarta, bahkan sudah menjadi ciri khas kota Yogyakarta. Salah satu jenis pedagang kakilima yang

menjadi ciri khas Kota Yogyakarta karena keunikannya adalah pedagang kuliner atau makanan. Keunikannya yaitu konsumen atau pembeli duduk secara lesehan tanpa kursi.

Harga makanan pada pedagang kakilima yang relatif murah membuat banyak konsumen tertarik. Akan tetapi tidak semua pedagang berlaku jujur. Banyak pedagang tega melakukan kecurangan serta memanfaatkan konsumen demi mengejar keuntungan semata. Kecurangan yang biasa dilakukan oleh pedagang kakilima nakal yaitu memberi harga tinggi diluar harga wajar kepada konsumen, atau istilah yang sering kita dengar yaitu "*nuthuk harga*". Hal ini menimbulkan keresahan bagi konsumen dan para pedagang jujur karena mereka merasa dirugikan.

Untuk mensikapi hal ini Pemerintah Yogyakarta dan instansi terkait telah membuat peraturan yang mengatur tentang kesanggupan dan kewajiban pedagang kaki lima di Yogyakarta untuk memasang daftar harga dan melampirkan Sertifikat Laik Sehat bagi pedagang kaki lima. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 perubahan peraturan walikota Yogyakarta nomor 45 tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaan.

Pemerintah Yogyakarta memang telah membuat peraturan khusus tentang pedagang kakilima, namun demikian masih saja ditemui pedagang yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Seperti yang terjadi dikawasan pariwisata di Yogyakarta. Banyak pedagang di kawasan itu yang belum memasang daftar harga makanan dan sertifikat laik sehat yang masih berlaku dari BBPOM yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Sebagian besar konsumen yang merupakan pihak yang sering kali dirugikan dalam hal ini seringkali belum mengetahui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima, dimana tata pelaksanaan peraturan tersebut tercantum dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 dimana pada pasal 11 disebutkan tentang tata cara mendapat izin usaha untuk pedagang kakilima.

Pada poin ke 9 dan 10 disebutkan bahwa salah satu syarat untuk mendapat izin usaha pada pedagang kakilima adalah pernyataan untuk memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum serta melampirkan sertifikat laik sehat yang masih belaku.¹ Namun karena ketidaktahuan tersebut, konsumen tidak pernah mengadu kepada pihak berwenang ketika mereka dirugikan.

¹ Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009.

Dalam peraturan daerah ini terdapat dua peranan yang sangat penting, yaitu disatu sisi merupakan bentuk perlindungan konsumen pedagang kakilima di Kota Yogyakarta, dan sisi lain merupakan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah kota untuk melakukan fasilitasi atau pembinaan, pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima.

Adanya campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian dimaksudkan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, melindungi kepentingan individu dan masyarakat serta menjamin tegaknya keadilan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup rakyat. Campur tangan di sini termasuk pengaturan lapangan pekerjaan bagi warganya. Adanya peran pemerintah terhadap suatu kebijakan ekonomi pada intinya adalah untuk penertiban kegiatan ekonomi menuju tercapainya keadilan sosial.²

Tugas pemerintah menurut Islam sangat positif, luas dan fleksibel, meliputi seluruh aktifitas dan tindakan yang di antaranya dapat menghilangkan kemudharatan, menegakan keadilan diantara manusia. Ada beberapa dalil yang diungkapkan Yusuf Qardawi tentang kewajiban pemerintah:

1. Bahwa tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang tergambarkan dalam tanggung jawab imam (pemimpin atau penguasa) dalam Islam

² Ahmad Azhar Basyir, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana 1992), hlm. 67.

merupakan tanggung jawab yang mutlak, tanpa terikat oleh suatu apapun.

2. Bahwa menegakan keadilan dalam kehidupan manusia merupakan salah satu tujuan luhur dalam Islam. Karena keadilanlah langit dan bumi ditegakan, dan untuk keadilan pula Allah mengutus para Rosul dan menurunkan Kitab Suci-Nya.
3. Syariat Islam berusaha mencegah kemudharatan yang akan terjadi pada seseorang atau mencegah seseorang yang akan menimbulkan mudlarat terhadap orang lain, bahkan berusaha menghilangkan kemudharatan yang akan terjadi.
4. Bahwa siyasah Syar'iah dalam fiqh Islam merupakan pintu yang luas bagi pemerintah Islam. Maka dari itu, pemerintah Islam dapat masuk.³

Melihat realita dan kondisi diatas penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian tentang sejauh mana implementasi prinsip-prinsip hukum Islam khususnya fiqh muamalat dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima, dimana peraturan ini memberikan aturan yang mengatur dan melindungi pedagang kakilima serta konsumen pedagang kakilima di Yogyakarta. Implementasi dalam skripsi ini

³ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), I: 732.

bearti pelaksanaan atau penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima

B. Pokok Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan beberapa pokok kajian yang selanjutnya akan dikaji secara lebih mendalam, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persyaratan izin usaha pada pedagang kakilima dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima?
2. Bagaimana implementasi tata cara ijin usaha pedagang kakilima pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima.
 - b. Untuk mengetahui isi dan kandungan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima.

- c. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai sumbangan konstruktif bagi khazanah intelektual Islam, khususnya dalam bidang muamalat dan perkembangan ilmu hukum berkaitan dengan tata cara untuk mendapatkan izin usaha bagi pedagang kakilima.

D. Telaah Pustaka

Sejauh yang penyusun ketahui, ada beberapa pembahasan yang secara mendalam tentang peraturan perizinan usaha bagi pedagang kakilima dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002. Namun demikian ada beberapa pembahasan yang membedakan skripsi ini dengan skripsi yang lainnya, yaitu pada penulisan skripsi ini penulis lebih menekankan kepada implementasi perda itu sendiri. Adapun beberapa literatur yang penulis gunakan, antara lain:

Miftahul Ulum, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perda Kota Yogyakarta No 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kakilima di Kota Yogyakarta”. Skripsi ini mengkaji tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Penataan Pedagang Kakilima (Studi Kebijakan

penataan pedagang Kakilima di Kota Yogyakarta dalam Perda Kota Yogyakarta No 26 Tahun 2002 menurut tinjauan hukum Islam).⁴

Nur Fitria, dalam skripsinya yang berjudul “Respon Pedagang Klithikan Terhadap Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kakilima (Studi Relokasi Pasar Klitikan di Jalan Mangkubumi Yogyakarta)”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang respon para pedagang kakilima tentang pemindahan tempat usaha dagangannya.⁵

Skripsi berikutnya adalah “Respon Pedagang Kakilima Terhadap Kebijaksanaan Relokasi (Studi Kasus di Paguyuban PKL Demantu Yogyakarta)” karya Mamba’ul Ulum. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana respon pada pedagang kakilima terhadap kebijakan relokasi tempat berdagang baru yang disediakan oleh pemerintah.⁶

Ahmad Fauzan Nikmatullah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen Nomer

⁴Miftahul Ulum, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perda Kota Yogyakarta No 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kakilima di Kota Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001).

⁵ Nur Fitria, “Respon Pedagang Klithikan Terhadap Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kakilima (Studi Relokasi Pasar Klitikan di Jalan Mangkubumi Yogyakarta)”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Soshum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

⁶ Mamba’ul Ulum, “Respon Pedagang Kakilima Terhadap Kebijaksanaan Relokasi (Studi Kasus di Paguyuban PKL Demantu Yogyakarta)”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

8 Tahun 1999” yang berisi tentang perlindungan konsumen pada makanan kaleng.⁷

Dari penelusuran karya ilmiah di atas belum pernah ada penulis menemukan penelitian yang secara spesifik membahas tentang tata cara izin usaha pada pedagang kakilima menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002. Dalam penelitian ini lebih terkonsentrasi terhadap implementasi peraturan tersebut ditinjau dari hukum Islam.

E. Kerangka Teori

Islam membagi tata hubungan dalam dua garis rentang, yakni *ḥablun min Allah* (*‘ibadah*) dan *ḥablun minan nas* (*muamalat*) yang masing-masing lengkap dengan operasionalnya. Oleh karena itu, tujuan akhir dari setiap perundang-undangan hukum dalam syar’iah muamalat ialah terwujudnya kemaslahatan manusia.⁸ Maka setiap perkara hukum dalam Al-Qur’an dan Sunnah terkandung kemaslahatan yang hakiki di dalamnya. Kemaslahatan itu bersifat umum bukan khusus untuk suatu kelompok atau golongan tertentu.

Pengertian muamalat dalam skripsi ini adalah bagian fiqh yang membahas hubungan antara manusia (pemerintah) dengan manusia lainnya (pedagang kakilima) yang bersifat duniawi yang berbentuk suatu akad perjanjian

⁷ Ahmad Fauzan Nikmatullah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010,).

⁸ Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), hlm. 20.

yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 26 Tahun 2002 adalah menyangkut pergulan yang bersifat duniawi, tetapi nilai-nilai agama khususnya prinsip-prinsip muamalat tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu prinsip-prinsip muamalat sangat penting untuk diaplikasikan dalam setiap akad yang menyangkut hajat hidup manusia.

Menurut Ahmad Azhar Basyir prinsip-prinsip muamalat adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya muamalat itu mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah, artinya bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
2. Muamalat itu didasarkan atas suka sama suka, tanpa paksaan. Artinya, prinsip ini memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan karena pelanggaran terhadap kebebasan kehendak tidak dibenarkan sebagai suatu bentuk muamalat dalam Islam.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat. Artinya bahwa apabila ada bentuk Muamalat dalam bentuk perjanjian maupun pengaturan tidak mendatangkan manfaat tetapi malah mendatangkan madharat dan merusak kehidupan masyarakat, hali itu tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam kaitannya dengan inti dari *maqāṣid*

asy-syarī'yah adalah untuk kepentingan kemaslahatan manusia didunia dan akhirat sehingga Al-Qur'an dalam penetapan pokok dan dasar hukum adalah untuk mendatangkan kemaslahatan manusia dan menolak kerusakan dari manusia.

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.⁹

Keadilan merupakan prinsip yang utama sehingga dalam Al-Qura'an menyerukan agar manusia mengikuti prinsip ini dalam seluruh aspek kehidupan. Walaupun keadilan menyentuh setiap individu namun yang paling diutamakan adalah akibat yang ditimbulkan terhadap kehidupan sosial.¹⁰ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم
لعلكم تذكرون¹¹

Pengertian keadilan secara umum yaitu meletakkan suatu perkara (benda) pada tempat yang sebenarnya. Sebaliknya, kezaliman adalah meletakkan suatu perkara pada tempat yang bukan sebenarnya.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Mu'amalah*, hlm. 17.

¹⁰ Muhammad Nejtullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, ab. Anas Sidiq (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.40.

¹¹ An-Nahl (16): 90.

Untuk aspek yang berkenaan dengan isu ekonomi, ketika menguraikan keadilan dalam Islam, menyebutkan bahwa keadilan harus merupakan suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan yang direalisasikan diantara orang-orang yang mempunyai hak dan hak seseorang hendaklah diserahkan dan diberikan dengan seksama.¹² Dengan demikian, apa yang ditentukan Allah mengenai prinsip keadilan bukanlah kesamaan hak semata akan tetapi perbandingan dan keseimbangan dalam hak tersebut.

Salah satu bentuk sektor informal yang dikaji lebih lanjut adalah pedagang kakilima (PKL), karena pedagang kakilima dikategorikan sebagai jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas khususnya sebagai usaha kecil-kecilan yang kurang teratur. Istilah pedagang kakilima sendiri mengarah pada konotasi pedagang barang dagangan dengan menggelar tikar di pinggir jalan, atau di muka-muka toko yang dianggap strategis serta sekelompok pedagang yang berjualan dengan menggunakan kereta dorong dan kios-kios kecil.¹³

Undang-Undang mengatur kepentingan penjual atau pelaku usaha dengan konsumen, antara lain dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan hak dan kewajiban konsumen, yaitu:

¹² Muhammad Nejtullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, ab. Anas Sidiq (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 45.

¹³ http://id.wikipedia.org/wiki/pedagang_kaki_lima diakses tgl 9 April 2012 jam 16.00 wib.

1. Hak konsumen

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/ jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan barang dan/ jasa.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/ jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapat advokasi perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian, apabila barang dan / jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kewajiban Konsumen

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan / atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan / atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Untuk menyeimbangkan maka dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga diatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha, yaitu:

1. Hak Pelaku Usaha:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kewajiban Pelaku Usaha

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif..
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Penjelasan:

Huruf c

Artinya, pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan dan membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen

Huruf e

“Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.”¹⁴

Peraturan atau hukum yang dibuat oleh pemerintah bukan hanya semata-mata suatu aturan yang dibuat atas kewenangan pemerintah sepenuhnya untuk mengatur masyarakat yang ada di dalam kekuasaannya. Suatu aturan atau hukum bisa terselenggara dengan baik jika peraturan tersebut telah mencakup semua aspek yang diperlukan untuk menjadi peraturan yang baik yang dipandang dari sisi pemerintah dan masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo suatu aturan yang baik jika di dalamnya telah mencakup:

¹⁴ Dr. Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. Ke 1 (Bandung: Nusa Media, 2008). Hlm.7.

1. Undang-Undang

Pada era modern seperti sekarang ini pembuatan undang-undang merupakan pekerjaan tersendiri. Dalam pembuatan undang-undang kita mengenal istilah *legislative drafting* yang menjadi ilmu dalam perencanaan undang-undang. Namun demikian ilmu pembuatan undang-undang hanya mencakup tentang prosedur dan format dalam pembuatan undang-undang. Pembuatan undang-undang bukanlah kegiatan yang steril dan mutlak otonom. Di dalam undang-undang mencangkup hak pemerintah dan masyarakat, maka masyarakat juga harus dilibatkan. Masyarakat juga mempunyai intervensi dalam pembuatan undang-undang. Di Indonesia terdapat MPR dan DPR yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat. Lembaga tersebut mempunyai peran menampung suara dan inspirasi rakyat yang akhirnya dapat terimplementasi dalam suatu perundang-undangan.¹⁵

2. Penegak hukum

Penegak hukum adalah suatu proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum. Penegak hukum bukanlah suatu proses logis semata, namun sarat akan keterlibatan didalamnya. Penegak hukum

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, det. Ke-I (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm. 65

dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu seperti polisi, jaksa dan pejabat pemerintah. Dalam buku Karya Sapiro Rahardjo Donald Black mengungkapkan “*dimensi manusia dalam hukum dinamakan keterlibatan hukum, dalam mobilitas hukum inilah manusia turut campur sehingga hukum tidak hanya mengancam dan perjanjian diatas kertas*”. Dalam bidang hukum perdata peranan anggota masyarakat lebih besar, oleh karenanya munculnya kasus hukum sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Cotterell menggunakan istilah “*the invocation of law*” untuk jenis penegakan hukum tersebut.¹⁶

3. Kepatuhan Hukum

Hukum atau peraturan dapat terselenggara dengan baik jika masyarakat yang menjadi sasaran hukum patuh terhadap aturan hukum. Menurut Unger dan Savigny “peraturan hukum modern tidak tumbuh dari dalam masyarakat sendiri, melainkan dibuat oleh suatu badan yang diadakan khusus untuk membuat hukum”. Peraturan hukum dengan sengaja dibuat oleh suatu badan diluar masyarakat. Dalam sosiologi hukum terhadap kepatuhan hukum pada dasarnya melibatkan dua variabel, masing-masing hukum dan manusia yang menjadi obyek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian, keputusan terhadap

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 85

hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran peraturan.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang data-datanya bersumber dari lapangan¹⁸ yang digali secara intensif dan dilakukan pada pedagang kakilima di Kota Yogyakarta. Penelitian dilakukan pada pedagang kakilima di kawasan jalan Malioboro, Alun-Alun Selatan dan Pakualaman, asapun lokasi tersebut dipilih karena salah satu kawasan wisata yang ada di Yogyakarta yang ramai dikunjungi oleh wisatawan dan merupakan salah satu basis pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta.

Penelitian dilakukan dengan mengambil sumber data dari pedagang kakilima di kawasan Malioboro, Pakualaman dan Alun-Alun Selatan serta merujuk pada Perda Kota Yogyakarta No 26 Tahun 2002 tentang penataan pada pedagang kakilima, kemudian dikonsultasikan dengan pihak yang berkompeten tentang masalah tersebut lalu dideskripsikan dan dianalisis melalui pandangan hukum Islam, sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam pokok masalah.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 135.

¹⁸ Gorys Keraf, *Komposisi*, cet. Ke-9, (Flores: Nusa Indah, 1993), hlm. 163.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif analitis yaitu tidak hanya sekedar menyimpulkan dan menyusun data tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi dari data tersebut,¹⁹ guna memastikan terlaksana atau tidaknya Perda Kota Yogyakarta No 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima serta akibat yang mungkin terjadi jika perda tersebut dilanggar.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada dalil dan sumber hukum Islam sebagai pembenar atau pembanding terhadap masalah yang di bahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁰ Observasi ini dilakukan secara langsung oleh

¹⁹ Lexi Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 161.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, cet. III, 1986), hlm. 10.

penyusun khususnya pada lokasi pariwisata Alun-Alun Selatan Yogyakarta, lokasi pariwisata Malioboro dan Pakualaman.

b. Wawancara

Wawancara adalah langkah untuk mendapat informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²¹ Dalam hal ini penyusun mewawancarai secara langsung kepada 9 pedagang kakilima pada 3 lokasi, sehingga pada setiap lokasi akan diambil 3 responden. Selain itu penyusun juga mewawancarai 9 konsumen pedagang kakilima pada 3 lokasi berbeda.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang menggunakan dokumen-dokumen sebagai data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, internet dan lain sebagainya.²²

5. Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menganalisis data-data yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian

²¹ Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, edisi revisi, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) hlm. 188.

yang khusus,²³ yaitu berawal dari Perda Kota Yogyakarta No 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima dimana petunjuk pelaksanaan perda tersebut tercantum dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009, yang kemudian melihat fenomena di lapangan mengenai implementasi peraturan tersebut, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi ini.

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang konsep jual beli dalam hukum Islam yang meliputi pengertian jual beli, syarat syah jual beli, serta jual beli dalam *maqāsid asy-syarī'yah*.

Bab ketiga adalah tinjauan umum tentang pedagang kakilima dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 dan petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 yang

²³ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Pen. Fak. Psikologi UGM, 1990), hlm. 42.

meliputi latar belakang peraturan, tujuan peraturan, proses perizinan, lokasi pedagang kakilima, serta hak dan kewajiban pada pedagang kakilima.

Bab keempat tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 sesuai dengan petunjuk pelaksanaan peraturan yang ada pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 tentang intervensi pemerintah dalam menetapkan peraturan serta implementasi peraturan tersebut menurut hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Manusia mempunyai hak yang sangat luas dalam bidang ber muamalat, termasuk dalam hal jual beli. Namun bukan berarti mengesampingkan aturan-aturan dalam Islam tentang tentang muamalat. Aturan Islam tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Yogyakarta No 26 Tahun 2002 dalam masalah penataan pedagang kakilima yang dalam implementasinya diterangkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2002. Tujuan aturan tersebut dibuat antara lain:

1. Sebagai perlindungan terhadap para konsumen pedagang kakilima dan adanya pengakuan terhadap keberadaan pedagang kakilima di Yogyakarta.
2. Merupakan dasar hukum bagi pemerintah Kota Yogyakarta untuk melakukan pembinaan, pengaturan serta penertiban.

Aturan tersebut telah sesuai dan tidak menyimpang dengan peraturan dalam prinsip-prinsip muamalat dan hukum Islam karena didalamnya banyak terkandung pesan-pesan pemeliharaan hak individu, kesejahteraan, keadilan, kepentingan dan kemaslahat tidak hanya untuk pedagang kakilima, konsumen tetapi juga untuk masyarakat Kota Yogyakarta pada umumnya.

Namun pada kenyataannya peraturan tersebut belum bisa diaplikasikan secara maksimal. Masih banyak pedagang yang belum mencantumkan daftar harga makanan serta uji kelayakan makanan dari BPOM yang seharusnya menjadi salah satu syarat dalam menjalankan usaha pedagang kakilima di Yogyakarta. Hal ini dikarenakan masih kurangnya, penyuluhan, pengawasan dan kesadaran para pedagang kakilima di kawasan alun-alun selatan dan pakualaman untuk selalu jujur dalam hal bermuamalat.

Menurut hukum Islam adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kakilima tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan agama. Walaupun alasannya dikarenakan tuntutan ekonomi dan dalam keadaan yang mendesak, hal tersebut tetap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalat dan hukum Islam.

B. Saran

1. Pemerintah telah membuat peraturan tentang syarat untuk mendirikan izin usaha pada pedagang kakilima untuk itu seharusnya Pemerintah lebih sering mengadakan sosialisasi tentang peraturan tersebut kepada para pedagang kakilima agar implementasi dari peraturan tersebut bisa berjalan di lapangan.

2. Pemerintah seharusnya lebih sering melakukan pengawasan terhadap pedagang kakilima tentang pelaksanaan peraturan yang telah dibuat di lapangan.
3. Setelah melakukan pengawasan dan ditemukan penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan atau kenakalan pedagang yang merugikan konsumen maka harus ditindak dengan tegas.
4. Pedagang kakilima seharusnya lebih transparasi kepada para konsumen tentang harga dan kondisi barang dagangannya serta hendaknya lebih bijak dalam memberikan harga agar tidak dirasa terlalu mahal dan pembeli merasa terpaksa.
5. Pedagang senantiasa harus menjaga kualitas dagangannya, tidak hanya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.
6. Para pembeli ataupun konsumen pun diharapkan untuk lebih cerdas, pilihlah pedagang kakilima yang sudah mencantumkan harga pada menu makananya dan uji kelayakan makanan dari BBPOM serta jangan ragu untuk bertanya tentang harga, pembeli juga berhak untuk menawar.
7. Jika merasa dirugikan pembeli atau konsumen wajib melaporkan ke pihak terkait sehingga petugas berwenang pun bisa menindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,
Jakarta: Depag. RI, 1989.

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam: *Pengantar Hukum dan Tata Hukum
Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid asy-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta:
Manajemen PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*
Yogyakarta: UII Press, 2000.

——— *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana 1992.

Faruq an-Nabhan, Sistem Ekonomi Islam, ab. Muhadi Zainuddin dan A.
Bahauddin Noersalim (Yogyakarta: UII Press, 2002)

Fathurrahman Djamil, M. A, *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*,
Jakarta: Logos Wacana Ilmu,

Idhamy, Dahlan. *Karakteristik Hukum islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1994.

Imam al-Bukhari. Kitab al-Buyu' Bab Kasbi ar-Rajuli Wa'amalihi Biyadihi
(ttp,: Dar al-Fikr, 1981), III. 12: Hadits Riwayat Bukhari gari al-Laits
dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dari 'Ubaid Maulana 'Auf dari Abu
Hurairah.

Imam Taqiyudddin Ibnu Muhammad Abi Bakar, Kifayah al-Akhyar Bab al-

Buyu wa ghairuh. Beirut:Darul Fikr, t.t, hlm. 23.

Juhya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Rosdakarya, 2005

Mardani, *Hukum Islam*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Oktober 2010

Qardawi, Yusuf . *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, ab. As'ad Yasin, Jakarta: Gema

Insani Press, 2001.

Rahardjo Satjipto, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pemilihan

Masalah, set. Ke- II. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*12, Bandung: Al-Maarif, 1996.

Siddiqi, Muhammad Nejtuilah. *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, ab. Anas

Sidiq, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Fiqh Mu'amalah*. Semarang: Pustaka Rizki

Putra, 1997.

Wahbahaz-Zuhaili, *al-Usul al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. Ke- II.

Damaskus: Dār al-Fikr, 1989, : 1022.

Zaini Dahlan Dkk, *Filsafat Hukum Islam* , Jakarta: Bumi Aksara, 1998.

C. Karya Ilmiah

Fauzan Ahmad Nikmatullah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan*

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun

1999”, Skripsi Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 2010.

Fitria Nur, *“Respon Pedagang Klithikan Terhadap Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kakilima Studi Relokasi Pasar Klitikan di Jalan Mangkubumi Yogyakarta”*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Soshum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Ulum Mamba’ul, *“Respon Pedagang Kakilima Terhadap Kebijakan Relokasi Studi Kasus di Paguyuban PKL Demantu Yogyakarta”*, Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Ulum Miftahul, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Perpakiran di Wilayah Yogyakarta”*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001)

D. Kelompok Buku Lain

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Malang: Rieneke Cipta, 1991. A.

Djazuli. A, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana, 2003

Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, Yogyakarta: CV Remaja Karya, 1990.

Halim, Dr. Abdul. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2008.

Keraf, Gorys, *Komposisi*, Flores: Nusa Indah, 1993

Moeleong, Lexi. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993.

Muhadjir, Neong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Serasin, 1989.

Prakoso Djoko , *Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Sabarno, Hari, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Singarimbun, Sofian Efendi. *Metodelogi Penelitian Survai*, Jakarta: LP3ES. 1989.

Soejito Irawan , *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Jakarta: Bina Aksara, 1989

Soekamto, Soerjono. Sosiologi: *Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Syaukani, HR Syaukani dkk., *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

E. Lain-Lain

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002

http://id.wikipedia.org/wiki/pedagang_kaki_lima diakses tgl 9 April 2012

jam 16.00 wib

Lampiran I: Terjemahan

TERJEMAHAN

BAB I			
NO	HAL	FOOTNOTE	TERJEMAH
1	11	11	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

BAB II			
NO	HAL	FOOTNOTE	TERJEMAH
1	24	2	Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka.
2	25	3	Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja.
3	25	4	Menggantikan harta dengan barang yang lain dengan jalan suka sama suka.
4	25	5	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
5	26	6	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
6	26	8	Jual beli didasari suka sama suka.
7	35	26	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nya dan ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya). Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

BAB IV			
NO	HAL	FOOTNOTE	TERJEMAH
1	78	2	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.
2	78	3	Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Lampiran II: Biografi Ulama

BIOGRAFI ULAMA

AL-BUKHARI

Beliau lahir pada tanggal 13 Syawal 194 H/21 Juli 810 M di Bukhāra. Beliau wafat di Khartanak pada tanggal 30 Ramadhan 258 H/31 Agustus 870 M. beliau memiliki nama memiliki nama lengkap Abu Ahmad ‘Allah Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhārī. Sejak kecil beliau memiliki kelebihan berupa menghafal dan ingatan. Pada usia 10 tahun Beliau belajar pada ad-Dākhīlī. Beliau dikenal sebagai ahli dan periwayat hadits, pada usia 16 tahun Beliau telah hafal hadits-hadits yang terdapat dalam kitab karangan Ibn Mubārak dan Wakī al-Jarrah. Salah satu hasil karya Beliau adalah al-Jami’ as-Sahīh.

WAHBAH AZ-ZUHAILI

Beliau merupakan salah satu Guru Besar Fiqh Islam dan Usul Fiqh fakultas Syari’ah pada Unisersitas Damasyik (Damaskus).

ABDUL WAHAB KHALLAF

Beliau lahir pada bulan Maret 188 M di daerah Kufruzziyah. Beliau merupakan salah satu penghafal Al-Qur’an. Pada tahun 1900 beliau mulai masuk di dunia pendidikan pada Universitas Al-Ahzar. Pada tahun 1915 Beliau menyelesaikan Studinya pada Fakultas Hukum Universitas Al-Ahzar Kairo, Mesir. Beliau kemudian diangkat sebagai pengajar di Universitas tersebut, hingga pada tahun 1920 Beliau diangkat sebagai Hakim Mahkamah Syari’ah selama 4 tahun. Kemudian Beliau ditugaskan menjadi Direktur Departemen Perwakafan. Pada tahun 1939, Beliau dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Al-Ahzar, Kairo, Mesir. Banyak karya yang telah Beliau hasilkan, diantaranya: Ilmu Usul Fiqh, Nasafir at-Tasyri’ fima La Nasafih, dll. Beliau wafat pada tanggal 20 Januari 1956.

AHMAD AZHAR BAYSIR

KH. Ahmad Azhar Basyir, MA dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Beliau merupakan alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 1956. Beliau memperoleh gelar Magister dalam *Islamic Studies* pada tahun 1965 dari Universitas al-Azhar. Sejak tahun 1953, Beliau telah aktif menulis beberapa buku diantaranya: Manusia. Kebenaran Agama dan Toleransi. Beliau menjadi dosen di Universitas Gajah Mada Yogyakarta sejak tahun 1968 hingga Beliau wafat pada tahun 1994. Beliau juga merupakan Dosen Besar di Universitas Islam Indonesia sejak tahun 1968.

T. M. HASBI ASH-SHIDDIEQY

Beliau lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Lhoksumawe, Aceh Utara. Nama lengkap Beliau adalah Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Beliau merupakan putra dari Teuku Haji Hussen seorang Ulama’ terkenal dan memiliki hubungan darah dengan Abu Ja’far Ash-Shiddieqy. Perjalanan pendidikan Beliau dimulai dari Aceh kemudian berhijrah ke Surabaya guna menempuh pendidikan tingkat Aliyah. Pada tahun 1960 hingga 1972, Beliau pernah menjadi Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau juga diangkat

sebagai Guru Besar dalam ilmu Syari'ah di perguruan tinggi yang sama. Beliau merupakan salah satu yang sangat Produktif dalam menghasilkan karya ilmiah. Karya ilmiah Beliau antara lain: Tafsir an-Nur, Filsafat Hukum Islam, Pengantar Ilmu Fiqh, dll.

AS-SAYYID SABIQ

Nama lengkap Beliau adalah as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami. Beliau lahir pada tahun 1915 di Istanha, Distrik Al-Bagur, Propinsi al-Muniffiyah, Mesir. Beliau merupakan Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional dibidang Fiqh dan dakwah Islam terutama melalui karya Beliau yang monumental "Fiqh as-Sunnah".

Lampiran III: Daftar Pertanyaan.

Daftar pertanyaan untuk pedagang:







1. Sudah berapa lama bapak/ibu mendirikan usaha disini?
2. Bagaimana proses perizinannya?
3. Berapa lama mengurus perizinan?
4. Apa saja persyaratannya?
5. Apakah Bapak/ibu tahu tentang perda no 26 tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima?
6. Apakah pernah ada sosialisasi dari pemerintah?
7. Apa saja peraturan yang harus ditepati jika mendirikan tempat usaha disini?
8. Apa saja sanksi yang diberikan jika melakukan pelanggaran?
9. Apakah ada biaya yang harus dibayari jika mendirikan usaha disini?
10. Jika ada berapa biaya yang harus dibayar?

Daftar pertanyaan untuk konsumen:

1. Berapa sering Anda kesini?
2. Bagaimana menurut Anda tentang harga makanan disini?
3. Menurut Anda perlukah mencantumkan harga pada menu makanan?
4. Apakah Anda tahu tentang Perda no 26 tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima?
5. Apakah Anda pernah merasa dirugikan oleh pedagang disini?
6. Apa yang Anda lakukan saat merasa dirugikan?





Lampiran IV: Data Wawancara Pedagang

Data wawancara pada pedagang kakilima

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1.	Ibu Siti		Pedagang kakilima Matiboro
2.	Ibu Badingah		Pedagang kakilima Matiboro
3.	Bapak Subhan		Pedagang kakilima Matiboro
4.	Bapak Pendek		Pedagang kakilima alun-alun
5.	Bapak Eko		Pedagang kakilima alun-alun
6.	Ibu Retno		Pedagang kakilima alun-alun
7.	Bapak Andi		Pedagang kakilima Pakualaman
8.	Ibu Rohmah		Pedagang kakilima Pakualaman
9.	Ibu Uci		Pedagang kakilima Pakualaman

Lampiran V: Data Wawancara Konsumen

Data Wawancara Konsumen

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1.	Anita		Pembeli pada pedagang kakilima di Malibore
2.	Bapak Restiadi		Pembeli pd pedagang kakilima di Malibore
3.	Ibu Dhani		Pembeli pada pedagang kakilima di Malibore
4.	Ibu Mardi		Pembeli pada pedagang kakilima alun?
5.	Bapak Adi		Pembeli pada pedagang kakilima alun?
6.	Bapak Warno		Pembeli pada pedagang kakilima alun?
7.	Ibu Dopi		Pembeli pada pedagang kakilima pakualan
8.	Bapak Agung		Pembeli pada pedagang kakilima pakualan
9.	Ibu Esti		Pembeli pada pedagang kakilima pakualan